

KRITIK FILOSOFIS ATAS TUJUAN, VISI, DAN MISI MEMPERTANYAKAN MUTU PENDIDIKAN NASIONAL

Oleh:
Juliansyah, S.Pd, M.Pd.

Administrasi Bisnis, Politeknik LP3I Jakarta
Gedung Sentra Kramat Jl. Kramat Raya No.7-9 Jakarta Pusat 10450 Indonesia
Telp. 021-31904598 Fax. 021-31904599

Email : ian.juliansyah@gmail.com

ABSTRACT

This paper is issuing critics from some academicians, experts, on the topic of objectives, vision, and mission of Indonesian nasional education as stated on UUD Negara Republik Indoneisa 1945 – the country's constitution, and other Laws about the same topic. This paper's purpose is to find the different point of view or critics on the topic in order for readers to rethink about the national education objective, vision, and mission. From all critics, we can make the conclusion that the objective, vision, and mission of national education are still not strong. All critics suggest that government or any legal bodies consider about revision on the texts and the application of the regulation about national education.

Keywords: *objecties, vision, and mission of national education*

PENDAHULUAN

Bicara tentang mutu pendidikan di Indonesia berarti bicara tentang hakekat dari tujuan pendidikan nasional. Selain tujuan, maka kajian filsafat mutu pendidikan juga bicara tentang visi dan misi dari pendidikan nasional itu sendiri. Sementara, bicara tentang isu-isu kritis tentang filosofis mutu pendidikan di Indonesia, maka itu berarti mencoba mengangkat kajian tentang berbagai isu atau komentar, baik yang pro maupun kontra atas tujuan, visi, dan misi dari pendidikan nasional Indonesia.

Makalah ini akan dimulai dengan pembahasan tentang tujuan, visi, dan misi pendidikan nasional yang tercantum dalam UUD 1945 dan UU mengenai Sisdiknas. Selanjutnya, sesuai dengan judulnya, maka penulis juga akan memuat kajian tentang pengertian filsafat, mutu, dan pendidikan itu sendiri. Terakhir, sebagai bagian paling pokok dari tulisan ini, maka akan diangkat pembahasan tentang berbagai isu-isu kritis yang berisikan kritik dan pandangan positif atas filosofis mutu pendidikan di Indonesia, sehingga akan didapatkan benang merah tentang kelebihan dan kelemahan dari tujuan, visi, dan misi pendidikan nasional.

TUJUAN, VISI, DAN MISI PENDIDIKAN NASIONAL

Tujuan pendidikan nasional tertuang dalam *UUD 1945 Pasal 31 Ayat 3¹* yang menyatakan bahwa sistem pendidikan

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

nasional (dimaksudkan) untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (yang diatur dengan undang-undang). Selanjutnya, “Pasal 31, ayat 5” menyebutkan bahwa *pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia*.

Selain itu, tujuan pendidikan nasional juga telah dirumuskan dalam *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003*² tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3, yang menyatakan bahwa *Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab*.

Selanjutnya, visi dan misi pendidikan nasional dapat dilihat pada bagian penjelasan “UU No. 20/2003”. Disebutkan bahwa *Pendidikan Nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah*.

Sementara, misi pendidikan nasional adalah sebagai berikut:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;

2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.

Berdasarkan sejarah, maka tujuan (termasuk visi dan misi secara tidak tersirat) dapat kita lihat secara runut dalam beberapa undang-undang terkait pendidikan nasional sebelum munculnya UU No. 20/2003, sebagai berikut:

1. *UU Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 4*³; Tujuan Pendidikan Nasional adalah: Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantab dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Selanjutnya ditambahkan dalam UU Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 15: Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

³ UU Nomor 2 Tahun 1989

masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi.

2. Ketetapan MPR Republik Indonesia No. XXV/MPRS/1966⁴ Bab II Pasal 3 dan 4; Tujuan pendidikan membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 45 dan isi Undang-Undang Dasar 45. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD'45 ini berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional, yaitu: mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Selain tujuan nasional, maka tujuan pendidikan juga mengarah pada pencapaian tujuan institusional, yang terbagi atas tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan Institusional Umum menunjuk pada pengembangan warga negara yang baik, sedangkan Tujuan Institusional Khusus meliputi pengembangan aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta nilai. Tujuan institusional ini tertuang dalam setiap kurikulum sekolah.

Pada hakikatnya tujuan institusional merupakan tujuan-tujuan yang bersifat antara atau sementara yang mengarah dan berakhir pada tercapainya tujuan pendidikan nasional. Citra tujuan institusional adalah tercapainya keluarga pendidikan yang berkompetensi personal, sosial, profesional yang fungsional bagi diri sendiri, masyarakat, dan negara.

Dalam pasal penjelasan dari Ketetapan MPR di atas, disebutkan bahwa untuk mencapai dasar dan tujuan pendidikan nasional, maka isi pendidikan adalah: mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan memperkuat keyakinan beragama, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, membina atau memperkembangkan fisik yang kuat dan sehat.

3. *Rumusan Induk Sistem Pendidikan Nasional tahun 1965*⁵; Tujuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak swasta, dari pendidikan prasekolah sampai pendidikan tinggi, supaya melahirkan warga Negara-warga Negara sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun materiil dan yang berjiwa Pancasila, yaitu: a) Ketuhanan Yang Maha Esa, b) Pri Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, c) Kebangsaan, d) Kerakyatan, dan e) Keadilan Sosial seperti yang dijelaskan dalam MANIPOLUSDEK.
4. Instruksi Menteri Muda PP & K pada tahun 1959; Sapta Usaha Tama yang menekankan agar para pendidik dan pelajar memiliki kembali semangat dan jiwa proklamasi dengan tujuh

4 Ketetapan MPR Republik Indonesia No. XXV/MPRS/1966

5 Rumusan Induk Sistem Pendidikan Nasional tahun 1965

program, ditambah dengan Panca Wardhana yang berarti 5 prinsip, antara lain: perkembangan kecerdasan, perkembangan moral nasional, perkembangan artistic emosional, perkembangan skill (pekerjaan tangan), dan perkembangan fisik (kesehatan/jasmani).

5. Undang-undang No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia, yang kemudian berubah menjadi *Undang-undang No. 12 Tahun 1954 Pasal 3*⁶; Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.

PENGERTIAN FILSAFAT

Menurut pemahaman penulis, *filsafat adalah suatu ilmu yang berbicara tentang hakekat dari sesuatu*. Pembicaraan tentang hakekat meliputi pengertian, asal usul, dan manfaat sesuatu tersebut. Filsafat juga mengangkat hal yang terkait dengan etika, logika, dan estetika. Dengan demikian, pembahasan tentang filsafat, menurut hemat penulis, merupakan hal yang sangat penting dan mendasar bagi siapapun dalam memahami objek yang sedang dikaji. Penguasaan filosofis atas sesuatu tersebut akan memberikan pondasi yang kuat untuk sesuatu tersebut dimanfaatkan atau diaplikasikan.

Sumber lain menyatakan bahwa filsafat ialah hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam tentang sesuatu sampai ke akar-akarnya. Sesuatu dapat berarti terbatas dan dapat pula berarti tidak terbatas. Filsafat membahas segala sesuatu yang ada di alam ini yang sering

dikatakan filsafat umum. Sementara itu, filsafat yang terbatas ialah filsafat ilmu, filsafat pendidikan, filsafat seni, filsafat agama, dan sebagainya. *Filsafat adalah 'ilmu istimewa' yang mencoba menjawab masalah-masalah yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa kerana masalah-masalah tersebut di luar jangkauan ilmu pengetahuan biasa*.⁷

Filsafat diibaratkan pasukan infantri yang membuka suatu daerah pertempuran. Ketika suatu daerah telah dikuasai, maka selanjutnya pasukan infantri tersebut menyerahkan kepada pasukan lainnya untuk merambah ke daerah jajahan tersebut sedetil-detilnya.⁸

Secara garis besar ada empat cabang filsafat, yaitu metafisika, epistemologi, logika, dan etika, dengan kandungan materi masing-masing sebagai berikut:

- 1). Metafisika ialah filsafat yang meninjau tentang hakekat segala sesuatu yang terdapat di alam ini.
- 2). Epistemologi ialah filsafat yang membahas tentang pengetahuan dan kebenaran. Dalam filsafat terdapat empat teori kebenaran, yaitu:
 - a. Koheren yaitu, sesuatu akan benar bila konsisten dengan kebenaran umum
 - b. Koresponden, sesuatu akan benar bila ia tepat dengan fakta yang dijelaskan.
 - c. Pragmatisme, sesuatu dipandang benar bila konsekuensinya bermanfaat bagi kehidupan.
 - d. Skeptivisme, kebenaran dicari secara ilmiah dan tidak ada kebenaran yang lengkap.
- 3). Logika ialah filsafat yang membahas tentang cara manusia berpikir dengan benar. Dengan memahami filsafat logika, maka manusia diharapkan bisa berpikir dengan mengemukakan pendapatnya secara tepat dan benar.

⁷ <http://www.belajar-filsafat.com/2008/08/apa-itu-filsafat.html>

⁸ Yuyun dalam *Pengantar Filsafat*

⁶ *Undang-undang No. 12 Tahun 1954 Pasal 3*

- 4). Etika ialah filsafat yang menguraikan tentang perilaku manusia mengenai nilai dan norma masyarakat. Ajaran agama menjadi pokok pemikiran dalam filsafat ini.

Selanjutnya, sesuai dengan topik yang diangkat dan seperti yang telah dikemukakan pada sub pendahuluan,

PENGERTIAN KUALITAS

Penulis berpendapat bahwa mutu adalah suatu standar tertinggi dari suatu produk yang memenuhi keinginan dan kepuasan pelanggan. Dengan kata lain, produk dengan kriteria apapun yang dapat memenuhi keinginan dan kepuasan pelanggan berarti produk itu telah bermutu (tinggi). Sebaliknya, apabila pemenuhan keinginan dan kepuasan pelanggan tidak tercapai, maka produk itu tidak bermutu atau bermutu rendah.

Dari sebuah sumber, “Lumbono” menyatakan bahwa *kualitas adalah sesuatu yang mencirikan tingkat dimana suatu produk memenuhi keinginan atau harapan*. Sementara, “Juran (1962)” menyatakan bahwa *kualitas adalah kesesuaian dengan tujuan atau manfaatnya*. “Crosby (1979)” menambahkan bahwa *kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan yang meliputi: availability, delivery, reliability, maintainability, dan cost effectiveness*. Sementara, “Feigenbaum (1991)” menyatakan bahwa *kualitas merupakan keseluruhan karakteristik produk dan jasa yang meliputi: marketing, engineering, manufacture, dan maintenance, yang semuanya itu dalam pemakaiannya akan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan*. Terakhir, “Elliot (1993)” menyatakan bahwa *kualitas adalah sesuatu yang berbeda untuk orang yang berbeda dan tergantung pada waktu dan tempat atau dikatakan sesuai dengan tujuan*.

maka bicara tentang filosofis mutu pendidikan di Indonesia, berarti bicara tentang hakekat dari tujuan pendidikan nasional. Selain hakekat tujuan tujuan, maka kajian filsafat mutu pendidikan juga bicara tentang hakekat visi dan misi dari pendidikan nasional itu sendiri.

Terlepas dari pendapat-pendapat di atas, penulis juga berpikiran bahwa pembicaraan tentang mutu tidak lantas berbicara tentang terpenuhinya keinginan dan kepuasan pelanggan. Penulis ingin mempertanyakan kaitan antara proses dengan hasil suatu kegiatan. Ditambahkan, bahwa sepanjang suatu produk telah dijalankan dengan proses yang sesuai, maka produk itu telah dapat dikatakan bermutu, walaupun bisa jadi belum memenuhi keinginan dan atau memuaskan pelanggan. Hal ini bisa saja terjadi karena keinginan dan kepuasan pelanggan bersifat subjektif, tergantung kepada seseorang atau pelanggan. Sebagai contoh, untuk ukuran tertentu, sekolah negeri yang telah dikelola dengan baik sesuai dengan prosedur standar mutu, belum tentu dapat memenuhi keinginan dan kepuasan pelanggan dari kalangan tertentu. Tidak bisa dipungkiri, masih banyak masyarakat kita yang lebih suka mengirimkan anak-anaknya untuk belajar ke luar negeri, dengan dalih mutu pendidikan di negara tempat tujuan lebih baik, padahal tidak banyak perguruan tinggi di dalam negeri yang telah dikelola dengan sebaik-sebaiknya. Dengan demikian, mutu suatu perguruan tinggi tidak dapat dikatakan rendah karena masyarakat lebih melihat perguruan tinggi asing yang dianggap lebih unggul dari sisi kualitas.

Dalam konteks pendidikan nasional, maka yang menjadi pokok kajian dari mutu adalah pertanyaan besar tentang apakah selama ini tujuan, visi, dan misi pendidikan nasional telah memenuhi harapan dan kepuasan pelanggan (dalam hal ini masyarakat sesuai tingkat/sasaran

lembaga pendidikan). Artinya, mutu pendidikan nasional dapat ditetapkan tinggi dan rendahnya sepanjang masyarakat telah merasakan tercapainya tujuan, visi, dan misi tersebut.

Lebih jauh lagi, bicara tentang filosofis mutu pendidikan di Indonesia, berarti bicara tentang sebuah rangkaian proses yang panjang dan berkesinambungan yang terjadi antara aspek-aspek yang berpengaruh atas jalannya proses pendidikan di Indonesia. Sedemikian panjangnya rangkaian tersebut, sehingga sulit sekali menetapkan, di bagian mana

dari rangkaian itu yang perlu diperbaiki, ketika dianggap hasil dari proses pendidikan dianggap kurang bermutu. Selain itu, aspek-aspek yang terkait juga sangatlah bervariasi. Sehingga, ketika ujung dari proses ini juga diindikasikan kurang memuaskan, maka kebingungan juga muncul; aspek apa yang sebenarnya paling dominan yang menjadi penyebab rendahnya atau tingginya mutu pendidikan di Negara kita.

PENGERTIAN PENDIDIKAN

Penulis berpendapat bahwa pendidikan adalah seperangkat aspek yang berangkai atau menjadi suatu rangkaian yang terkait dengan kegiatan pembelajaran yang melibatkan peserta didik, pendidik, seluruh tenaga kependidikan, dan masyarakat luas, dalam rangka mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yaitu pemindahan pengetahuan (*transferring knowledge*), perubahan perilaku (*changing behavior*), dan persiapan memperoleh pekerjaan (*preparing for vacancies*). Dari makna atau pengertian di atas, penulis ingin menyampaikan tiga hal seperti dalam paragraf berikut ini.

Pertama, penulis ingin menekankan bahwa pendidikan merupakan tanggung semua pihak sehingga patut menjadi pemikiran bersama. Ketika pendidikan tidak mencapai tujuannya, maka evaluasi atas proses dalam pendidikan tidak hanya pada satu pihak/aspek saja, melainkan kepada semua pihak/aspek. Selanjutnya, kedua, dalam pendidikan, terdapat satu kegiatan inti didalamnya, yaitu pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan yang terjadi antara peserta didik dan peserta didik, khususnya, baik secara informal maupun formal, dimanapun berada. Kegiatan pembelajaran disebut inti, karena tujuan pendidikan tidak akan tercapai selama

tidak adanya kegiatan pembelajaran ini. Ketiga, bagi penulis, setidaknya-tidaknya ada tiga tujuan dari kegiatan pembelajaran, seperti yang telah disampaikan di atas. Pendapat ini penulis kemukakan berdasarkan pandangan pragmatis bahwa dalam kegiatan pembelajaran, pendidik berusaha ‘memindahkan’ pengetahuan yang bersifat kognitif kepada peserta didiknya. Dalam pembelajaran juga, pendidik berharap terjadi perubahan karakter, sikap, ataupun pandangan dari peserta didik, sehingga diharapkan akan muncul pribadi-pribadi peserta didik yang lebih unggul dari sebelum mereka mengikuti kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran juga menyiapkan peserta didik untuk memiliki seperangkat keterampilan yang kelak akan berguna pada saat mereka akan mencari kerja. Keterampilan yang dimaksud tidak hanya yang bersifat motoric, tetapi juga keterampilan yang tidak kelihatan, misalnya keterampilan berkomunikasi (bukan hanya berbicara), keterampilan mengambil keputusan, dan lain-lain.

Mengutip pendapat dari sebuah sumber, penulis menyatakan bahwa pendidikan memiliki tiga fungsi sekaligus. *Pertama, mempersiapkan generasi muda untuk memegang peranan-peranan tertentu pada masa mendatang. Kedua, mentransfer pengetahuan, sesuai dengan peranan yang diharapkan. Ketiga,*

mentransfer nilai-nilai dalam rangka memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat sebagai prasyarat bagi kelangsungan hidup masyarakat dan peradaban. Butir kedua dan ketiga tersebut memberikan pengertian bahwa pendidikan bukan hanya transfer of knowledge, tetapi juga transfer of value. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi helper bagi umat manusia.⁹

Untuk melengkapi pendapat di atas, maka berikut ini penulis sampaikan beberapa pendapat tentang pengertian pendidikan, yang penulis ambil dari berbagai sumber sebagai berikut:

6. Langeveld; Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datangnya dari orang dewasa (atau yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari, dan sebagainya) dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa.
7. John Dewey; Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia.
8. J.J. Rousseau; Pendidikan adalah memberi kita perbekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak, akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu dewasa
9. Carter V.Good; a) *Pedagogy is the art, practice, or profession of teaching* atau pendidikan adalah seni, praktek, atau profesi mengajar, b) *The systematized learning or instruction concerning principles and methods of teaching and of student control and guidance* atau

kegiatan pembelajaran atau pengarahan yang sistematis yang meliputi prinsip-prinsip dan metode pengajaran dan pengontrolan dan bimbingan terhadap peserta didik

10. Ki Hajar Dewantara; Pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Ini berarti pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya
11. Menurut UU Nomor 2 Tahun 1989; Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang
12. Menurut UU No. 20 tahun 2003; Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

9 <http://filsafat.kompasiana.com/2011/03/03/landasan-filsafat-dalam-pendidikan/>

ISU-ISU KRITIS FILOSOFIS MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA

Seperti yang telah disampaikan pada pendahuluan, bahwa pembicaraan tentang isu-isu kritis filosofis mutu pendidikan di Indonesia akan lebih banyak mengangkat pendapat-pendapat pro dan kontra atas kesesuaian dan ketidaksesuaian tujuan, visi, dan misi dari pendidikan nasional. Oleh karena itu, penulis akan mengemukakan beberapa pandangan beberapa tokoh atau pemerhati pendidikan, sesuai dengan apa yang telah penulis baca dari berbagai referensi. Pandangan-pandangan dari tokoh-tokoh ini penulis pilihkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ketersediaan data dan pokok bahasan yang diangkat. Adapun tokoh-tokoh/pemerhati dan berikut pandangan-pandangannya antara lain:

13. "Syaddad" dalam situsnya¹⁰ menyitir pandangan kritis dari beberapa pengamat tentang UU Sisdiknas 20/2003, sebagai berikut:

Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa visi dan misi pendidikan nasional sangat terfokus pada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan berbudi mulia. Konsep itu mengesampingkan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional dipersempit secara substansial. Padahal tugas untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan adalah tugas lembaga keagamaan dan masyarakat, bukan lembaga pendidikan.

Mereka yang menentang umumnya datang dari kalangan lembaga-lembaga pendidikan swasta non-Islam, sedangkan yang mendukung adalah dari kelompok penyelenggara pendidikan Islam.

Hal yang ditentang adalah yang menyangkut keharusan sekolah-sekolah swasta menyediakan guru agama yang seagama dengan peserta didik. Pasal ini menimbulkan konsekuensi biaya terhadap lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan baik Kristen maupun Islam. Karena mereka harus merekrut guru-guru agama sesuai dengan keragaman agama anak didiknya.

Dari kutipan di atas, ternyata kritisi yang ada menganggap bahwa UU Sisdiknas 20/2003 memiliki substansi yang sempit. Pendapat tersebut menyatakan bahwa sebaiknya, ketika bicara tentang nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, sebaiknya lembaga pendidikan tidak ikut campur. Visi dan misi pendidikan nasional dianggap telah mengesampingkan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa.

14. "Syed M. Naquib Al Attas", seorang cendekiawan muslim ternama dari Malaysia, menyatakan seperti dikutip oleh Daud¹¹, bahwa berdasarkan konstitusinya (UUD 1945), Indonesia menekankan pendidikan yang berorientasikan pada aspek kemasyarakatan, berdasarkan

10

<http://farhansyaddad.wordpress.com/2010/07/07/undang-undang-sistem-pendidikan-nasional/>

11 Daud, Wan Mohd Nor Wan., *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas*. Mizan. Bandung. 1994

ideologi negaranya yang disebut dengan Pancasila.

Kritisi Al Attas terhadap orientasi tersebut adalah bahwa penekanan pendidikan sebaiknya bukan berorientasikan pada kemasyarakatan, melainkan kepada pengembangan individu. Ia menegaskan dan menjelaskan bahwa tujuan pendidikan (menurut Islam) bukanlah untuk menjadikan warga negara dan pekerja yang baik, tapi sebaliknya, tujuannya adalah untuk menciptakan manusia yang baik. Dalam bukunya yang berjudul *Islam and Secularism*, Al Attas menyatakan bahwa:

Tujuan mencari ilmu adalah untuk menanamkan kebaikan ataupun keadilan dalam diri manusia sebagai seorang manusia dan individu, bukan hanya sebagai seorang warga negara ataupun anggota masyarakat. Yang perlu ditekankan (dalam pendidikan) adalah nilai manusia sebagai manusia sejati, sebagai warga kota, sebagai warga negara dalam kerajaannya yang mikro, sebagai sesuatu yang bersifat spiritual. Dengan demikian yang ditekankan bukanlah nilai manusia sebagai entitas fisik yang diukur dalam konteks pragmatis dan utilitarian berdasarkan kegunaannya bagi negara, masyarakat, dan dunia.

Al-Attas berpendapat bahwa warga negara atau pekerja yang baik dalam sebuah negara sekuler tidak sama dengan manusia yang baik; sebaliknya, manusia yang baik sudah pasti seorang pekerja dan warga negara yang baik.

Al-Attas menyatakan bahwa orang terpelajar adalah orang baik. “Baik”

yang dimaksudkannya di sini adalah beradab dalam pengertian yang menyeluruh’ yaitu yang meliputi kehidupan spiritual dan material seseorang, yang berusaha menanamkan kualitas kebaikan yang diterimanya. Oleh karena itu, orang yang benar-benar terpelajar menurut perspektif Islam didefinisikan oleh Al-Attas adalah sebagai orang yang beradab.

Ditambahkan bahwa orang baik adalah orang yang menyadari sepenuhnya tanggung jawab dirinya kepada Tuhan Yang Hak; yang memahami dan menunaikan keadilan terhadap dirinya sendiri dan orang lain dalam masyarakatnya; yang terus berupaya meningkatkan setiap aspek dalam dirinya menuju kesempurnaan sebagai manusia yang beradab.

Berdasarkan analisis semantisnya, Al-Attas mengajukan definisinya mengenai adab sebagai pengenalan dan pengakuan terhadap realitas bahwasanya ilmu dan segala sesuatu yang ada terdiri dari hierarki yang sesuai dengan kategori-kategori dan tingkatan-tingkatannya, dan bahwa seseorang itu memiliki tempatnya masing-masing dalam kaitannya dengan realitas, kapasitas, potensi fisik, intelektual, dan spiritualnya.

Adab yang dikemukakan oleh Al-Attas terdiri atas:

15. Adab terhadap diri sendiri; yang berarti bahwa manusia mampu menempatkan dirinya pada tempat yang benar
16. Adab terhadap sesama manusia; yang berarti bahwa manusia dapat menerapkan norma-norma dan etika yang sudah sepatutnya
17. Adab terhadap ilmu; yang berarti bahwa manusia memahami hakekat ilmu sehingga dapat menempatkan fungsi ilmu secara benar

18. Adab terhadap alam dan lingkungan; yang berarti bahwa manusia meletakkan tumbuh-tumbuhan, batu-batuan gunung, sungai, pada tempat-tempat yang semestinya
19. Adab terhadap bahasa; yang berarti bahwa manusia mengenal dan mengakui adanya tempat yang benar dan tepat untuk setiap kata, baik dalam tulisan maupun percakapan sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam makna, bunyi, dan konsep
20. Adab terhadap alam spiritual; yang berarti bahwa manusia mengenal dan mengakui terhadap tingkat-tingkat keluhuran yang menjadi sifat alam spiritual; pengenalan dan pengakuan terhadap pelbagai macam spiritual berdasarkan ibadah.

Sementara, Al-Attas menyimpulkan bahwa pengertian adab melibatkan hal-hal sebagai berikut:

21. Suatu tindakan untuk mendisiplinkan jiwa dan pikiran
22. Pencarian kualitas dan sifat-sifat jiwa dan pikiran yang baik
23. Perilaku yang benar dan sesuai yang berlawanan dengan perilaku salah dan buruk
24. Ilmu yang dapat menyelamatkan manusia dari kesalahan dalam mengambil keputusan dan sesuatu yang tidak terpuji
25. Pengenalan dan pengakuan kedudukan (sesuatu) secara benar dan tepat
26. Sebuah metode mengetahui yang mengaktualisasikan kedudukan sesuatu secara benar dan tepat

Menurut Al-Attas, perhatian penuh terhadap individu merupakan sesuatu yang sangat penting, sebab tujuan tertinggi dan perhentian terakhir etika dalam perspektif Islam adalah untuk individu itu sendiri. Individu muslim

haruslah merupakan individu yang sempurna imannya, yaitu yang paling baik akhlak atau adabnya.

1. "Conny R. Semiawan", Guru Besar Emeritus pada Universitas Negeri Jakarta dan Guru Besar Luar Biasa pada Program Pascasarjana Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, dalam sebuah makalahnya memberi masukan atau harapan terhadap UU Sisdiknas 2003.¹² Dikatakan bahwa:

Paradigma baru dalam UU Sisdiknas harus mengacu pada pendidikan multikultural, yaitu adanya kebudayaan beragam dalam satu masyarakat yang tetap merupakan kesatuan. Namun setiap kebutuhan pembelajaran individu harus berbeda dalam artian realitas sosio historis, sosio ekonomis, suku bangsa, sosio psikologis. artinya, makin lama kamin akan dihadirkan populasi sasaran beragam dalam konteks sistem persekolahan. Paradigma pendidikan multikultural ini harus berkembang seiring dengan hak dan keunikan siswa individual yang belajar bersama dengan yang lain dalam suasana saling menghormati, toleransi, dan berpengertian terhadap masing-masing kepentingan.

Ditambahkan lagi bahwa tujuan pendidikan dalam suasana multikultural dengan mengakui kedaulatan individu ini menuntut

12 Semiawan, Conny R., *Kajian Ilmu Pendidikan Ditinjau dari Perspektif Psikologi Pendidikan.*, Makalah. Hal. 20-21

pendekatan yang *holistic* dalam mentransformasikan sifat-sifat manusia, yaitu transformasi dan pengembangan manusia seutuhnya. Ini, oleh Semiawan, dikaitkan dengan *indigeneous educational psychology*, yaitu pendidikan yang mencakup filsafat kehidupan, tata cara kehidupan, kode etik, serta nilai-nilai masyarakat dalam menumbuhkan manusia Indonesia yang sehat mental, human (manusiawi), kreatif, berbeda dalam mengalami, mempersepsikan berbagai pengalaman belajar dan berkomunikasi dengan orang lain.

2. "H.A.R. Tilaar"; pendidik dan pengamat pendidikan, *menyatakan bahwa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia yang berlandaskan UUD dan Pancasila, maka praksis pendidikan harus memuat keberagaman budaya Indonesia yang menerjemahkan nilai-nilai Pancasila. Ditambahkan, karena Pancasila digali dari kebudayaan nasional, maka pendidikan nasional haruslah didasarkan pada kebudayaan nasional. Oleh karena itu, tujuan pendidikan bukan menjadikan peserta didik sebagai homo-ekonomikus atau homo-politikus ata homo-faber, tetapi seorang homo-indonesianensis (manusia Pancasila).*¹³

Ditambahkan bahwa sungguhpun tujuan pendidikan nasional merupakan suatu putusan dan rumusan politik, namun tujuan pendidikan nasional tidak boleh keluar dari koridor keputusan etis, yang berarti bahwa proses

pendidikan akan membantu peserta didik menjadi dirinya sendiri dan menjadi warga Negara Indonesia yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional harus tetap berdiri di atas epistema pendidikan. Epistema lainnya harus menjadi penunjang bagi terwujudnya tujuan dari proses pendidikan itu sendiri, yaitu memerdekakan peserta didik.

Terakhir, disampaikan bahwa pendidikan nasional yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila bukan bertujuan untuk membunuh yang lemah, tetapi memberikan kesempatan kepada semua warganegara yang memiliki berbagai jenis dan tingkat intelegensi untuk berkembang seutuhnya. Dalam kaitan ini sistem pendidikan nasional bukan hanya memberikan wadah bagi peserta didik yang memiliki intelegensi akademik yang tinggi tetapi juga untuk jenis-jenis intelegensi yang lain, seperti di dalam bidang keterampilan, kesenian, kesusastraan, dan berbagai bidang humaniora lainnya. Pendidikan kejuruan dan pendidikan akademik sama tingkatnya dan sama martabatnya bagi seorang peserta didik yang berkepribadian merdeka.

13 Tilaar, H.A.R., *Kredo Pendidikan (My Pedagogical Credo)*, hal. 75-78

PENUTUP

Sebagai bagian akhir dari makalah ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa poin pemikiran pribadi yang diharapkan dapat menjadi benang merah atas tinjauan filosofis dari mutu pendidikan nasional. Bagian penutup ini penulis bagi atas dua bagian, yaitu kesimpulan dan saran, sebagai berikut:

KESIMPULAN

Dari seluruh uraian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

27. Tujuan pendidikan nasional seperti yang tertera pada UUD 1945, perlu disyukuri, masih mengangkat hal-hal hakiki yang paling penting, yaitu keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; ketiga hal ini menjadi pondasi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
28. Ada penekanan pada aspek pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama. Dari sini dapat diartikan bahwa pendidikan nasional juga berbicara tentang kemampuan kognitif dan motorik peserta didik, yaitu kemampuan yang menekankan pada penguasaan pengetahuan – ilmu secara teori dan praktek. Dengan demikian, dapat lagi disimpulkan bahwa secara garis besar, terdapat 3 jenis kemampuan yang menjadi titik berat daripada tujuan pendidikan nasional, antara lain: kemampuan afektif (intrinsik), kognitif, dan motorik. Namun demikian, merujuk pada kesimpulan nomor satu di atas, maka jelaslah bahwa tujuan pendidikan nasional – secara filosofis – menitikberatkan pada kemampuan intrinsik manusia. Hal ini terlihat dengan jelas dari kata-kata yang menekankan pada kemampuan individual yang bersifat dari dalam diri manusia itu sendiri,

yaitu *keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia*, dan sejenisnya.

29. Selain penekanan pada potensi peserta didik untuk dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, tujuan pendidikan nasional juga menekankan pada potensi peserta didik untuk menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
30. Ada penekanan pada terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa
31. Misi tujuan pendidikan nasional memuat lima aspek yang cukup mewakili semua hal integral terkait dalam sistem pendidikan, yaitu: perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat, kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan, peningkatan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global, dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.

SARAN

32. Penulis menyarankan agar pemerintah atau pembuat kebijakan melakukan sosialisasi pemahaman atas maksud dari isi tujuan, visi, dan misi dari Pendidikan Nasional. Sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk dialog antar pemimpin unsur-unsur anak bangsa, seperti pemimpin

- umat beragama, dan lain-lain, pemanfaatan media, dan lain-lain
33. Perlu ada pengkajian ulang atas bunyi kalimat dari teks tujuan, visi, dan misi pendidikan nasional yang dikritisi. Kajian yang dimaksud dapat berbuah pada perubahan redaksi kalimat ataupun perubahan isi dari tujuan yang dimaksud
 34. Para pemerhati pendidikan diberikan kesempatan menyampaikan pandangan-pandangan dan kritisinya pada forum DPR selaku penyusun kebijakan, sehingga setidaknya-tidaknya pada tataran aplikasi dari tujuan, visi, dan misi tujuan nasional tidak melenceng dari apa yang semestinya atau diharapkan. Kenapa harus DPR, karena semua pandangan dan kritisi bisa dapat langsung dibahas dan dirubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Daud, Wan Mohd Nor Wan., *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas*. Mizan. Bandung. 1994
- Ketetapan MPR Republik Indonesia No. XXV/MPRS/1966
- Rumusan Induk Sistem Pendidikan Nasional tahun 1965
- Semiawan, Conny R., *Kajian Ilmu Pendidikan Ditinjau dari Perspektif Psikologi Pendidikan*., Makalah. Hal. 20-21
- Tilaar, H.A.R., *Kredo Pendidikan (My Pedagogical Credo)*, hal. 75-78
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

Undang-undang No. 12 Tahun 1954
Pasal 3

UU Nomor 2 Tahun 1989
Yuyun dalam Pengantar Filsafat

=====
=====

Referensi Lain

- <http://filsafat.kompasiana.com/2011/03/03/landasan-filsafat-dalam-pendidikan/>
- <http://farhansyaddad.wordpress.com/2010/07/07/undang-undang-sistem-pendidikan-nasional/>
- <http://www.belajar-filsafat.com/2008/08/apa-itu-filsafat.html>